Pengukuran Implementasi Jatidiri Koperasi Dalam Prinsip 'Pemberian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal' Berbasis Laporan Keuangan

Endang Wahyuningsih

Pendahuluan

Setiap badan usaha yang dimiliki oleh banyak orang harus mempertanggungjawabkan kinerja usahanya minimal satu dalam satu tahun. Demikian pula Koperasi sebagai badan usaha yang dimiliki oleh para anggota perorangan maupun anggota badan hukum akan mempertanggungjawabkan kinerja usahanya. Sebagai badan usaha yang mempunyai karakter dan bekerja berlandaskan prinsip-prinsip koperasi, maka terdapat dua bentuk pertanggungjawaban koperasi yaitu pertanggungjawaban kinerja usaha yang diukur dengan berbagai alat ukur keberhasilan usaha dengan satuan uang, di sisi lain harus mempertanggungjawabkan kinerja usahanya sebagai badan usaha yang bekerja dengan prinsip-prinsip koperasi.

Salah satu prinsip koperasi yang perlu dievaluasi implementasinya adalah 'pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Dalam pembahasan topik ini akan diberikan ilustrasi pengukuran terpenuhinya implementasi jatidiri tersebut dengan membandingkan antara rentabilitas modal sendiri dengan tingkat bunga simpanan di Bank.

Pengertian Koperasi

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1, *Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang –seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*. Sebagai badan usaha/lembaga ekonomi atau perusahaan, maka koperasi harus bekerja atau beroperasi untuk mencapai tujuan utamanya yaitu memperoleh laba, tetapi karena dalam beroperasi koperasi mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka dalam memperoleh laba dan penggunaan laba tersebut harus juga berdasar pada prinsip-prinsip koperasi yang mendasari semua aktivitas dan perilaku dalam berusaha.

Koperasi beranggotakan orang-seorang artinya koperasi yang merupakan koperasi primer beranggotakan sejumlah minimal 20 orang menurut Undang –Undang Nomor 25 Tahun 1992 atau 9 orang menurut Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan untuk Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan badan hukum minimal berjumlah tiga (3) koperasi berbadan hukum. Koperasi juga sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat bermakna bahwa dalam ber aktivitas usaha dan berorganisasi koperasi melandaskan pada kerjasama antar anggota untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan secara bersama.

Jenis-Jenis Koperasi

Memahami koperasi dan dinamika yang terjadi dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, dapat diawali dengan mengenali jenis-jenis koperasi terlebih dahulu. Jenis koperasi dapat dikenali dari sisi keanggotaan dan kegiatan

usahanya. Dilihat dari keanggotaannya maka terdapat jenis Koperasi Konsumen dan Koperasi Produsen. Sedangkan dilihat dari sisi kegiatan usahanya terdapat koperasi yang berusaha di bidang sektor keuangan yaitu, Koperasi Simpan Pinjam yang sering disingkat dengan KSP, dan koperasi yang bergerak di bidang sektor riil subsektor perdagangan terdapat Koperasi Pemasaran; Koperasi Pengadaan (faktor Produksi). Pada sub sektor jasa terdapat koperasi Jasa, dan pada subsektor manufaktur terdapat Koperasi Produksi.

1. Koperasi dilihat dari keanggotaan

   a) Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya adalah para konsumen di mana kegiatan utamanya adalah berkonsumsi. Koperasi melakukan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menyediakan barang-barang konsumsi maupun jasa. Partisipasi anggota dihitung dari seberapa besar nilai transaksi belanja barang maupun jasa yang disediakan koperasi

   b) Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen yang mana para produsen berkegiatan usaha memproduksi barang. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi dapat berperan dalam memasarkan produk hasil usaha anggota maupun mengadakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh anggota dalam menghasilkan barang. Partisipasi anggota dihitung atas besaran nilai transaksi penjualan produk anggota ke koperasi pada koperasi pemasaran dan untuk koperasi pengadaan partisipasi anggotanya dihitung dari besaran nilai belanja faktor-faktor produksi yang disediakan koperasi untuk menunjang kegiatan usaha anggotanya.

2. Koperasi dilihat dari status anggota

   a) Koperasi Primer, yaitu koperasi yang anggota terdiri dari orang-seorang. Dengan kata lain anggotanya adalah mewakili dirinya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Jumlah minimal anggota koperasi primer adalah sebanyak 20 orang menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, atau 9 orang menurut Undang-Undang Cipta Kerja

   b) Koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang anggotanya merupakan badan hukum koperasi yang mewakili para anggota primernya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jumlah minimal anggota koperasi primer adalah tiga (3) badan hukum koperasi.

3. Koperasi dilihat dari kegiatan Usahanya

   a) Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang kegiatan usaha utamanya adalah menghimpun dana simpanan anggota dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada anggota pula, dan jika masih terdapat kelebihan sumberdaya finansial dapat menyalurkannya kepada non anggota. Manfaat yang diberikan koperasi kepada anggota dapat diukur dari sisi penghimpunan dana maupun dari penyaluran dana. Jika bunga simpanan di koperasi lebih tinggi daripada di non koperasi, maka anggota memperoleh manfaat dari koperasi atas uang yang disimpannya. Dari sisi penyaluran dana, manfaat koperasi dapat diukur dari besaran beban biaya pinjaman yang dibayarkan anggota kepada koperasi, jika tingkat bunga pinjaman koperasi lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman di luar koperasi, maka dapat dikatakan bahwa koperasi telah memberikan manfaat kepada anggota. Untuk memberikan manfaat penghimpunan dana dan sekaligus dalam penyaluran dana

akan dirasa berat maka koperasi dapat memilih memberikan manfaat dari satu sisi kegiatan saja. Koperasi bersama-sama dengan anggota dapat menetapkan mana yang lebih disukai dan akan dipilih oleh anggota apakah bunga simpanan yang lebih tinggi dari non koperasi atau tingkat bunga pinjaman yang lebih rendah daripada di luar koperasi.

b) Koperasi Pemasaran, yaitu koperasi yang kegiatan usaha utamanya adalah memasarkan produk hasil usaha anggotanya. Contoh koperasi Pemasaran adalah koperasi peternak sapi perah yang mana para anggota menjual susu sapinya ke koperasi untuk dijual kembali (dipasarkan) oleh koperasi industri pengola h susu (IPS). Koperasi dikatakan memberikan manfaat atau kesejahteraan anggotanya jika mampu membeli produk anggota lebih tinggi daripada jika anggota menjual ke non koperasi, atau sering disebut dengan memberikan selisih harga yang menguntungkan bagi anggota.

c) Koperasi Pengadaan, yaitu koperasi yang kegiatan utama usahanya adalah mengadakan atau menyediakan faktor-faktor produksi untuk kegiatan produksi para anggota yang merupakan produsen. Manfaat yang dapat diberikan oleh koperasi adalah selisih harga yang menguntungkan bagi anggota, yaitu jika harga jual koperasi kepada anggota atas faktor-faktor produksi yang dibutuhkan anggota lebih rendah daripada harga di luar koperasi.

d) Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utama usaha adalah memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa di mana para pegawainya merupakan anggota koperasi. Dengan demikian koperasi dikatakan memberikan manfaat kepada anggotanya jika koperasi memberikan tingkat kesejahteraan lebih tinggi daripada jika anggota bekerja pada perusahaan selain koperasi. Bentuk kesejahteraan yang diberikan koperasi antara lain berupa gaji beserta tunjangan kesejahteraan pegawai lainnya seperti tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan hari raya serta bentuk kesejahteraan yang lainnya.

Jatidiri Koperasi

Setiap badan atau organisasi ingin selalu dikenali oleh masyarakat, untuk itu dalam beraktivitas dalam masyarakat koperasi pun harus dapat dikenali atau dibedakan dengan organisasi lain. Selain untuk dikenali dan dibedakan dengan organisasi lain, dalam mencapai tujuannya organisasi pun harus mempunyai jiwa dan karakter yang menunjukkan cita-cita dan tujuannya atau yang sering dikenal dengan sebutan jatidiri. Demikian pula dengan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, karakter atau jati diri yang dimiliki akan membedakan perilaku dirinya dengan organisasi ekonomi yang lain.

Sebagai sebuah badan usaha/perusahaan, koperasi mempunyai jati diri yang termuat dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu terdiri dari definisi, prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi. Definisi koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sudah disebutkan dalam subbab pengertian. Prinsip-prinsip koperasi tersebut antara lain yang pertama yaitu: keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka, hal ini bermakna bahwa sifat keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan dan tidak boleh membedakan suku agama dan ras.

Prinsip yang kedua adalah pengelolaan dilakukan secara demokratis, artinya bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat strategis harus melibatkan anggota. Dalam pengambilan keputusan ini semua anggota mempunyai hak suara, yang dikenal dengan *one man one vote*, yaitu satu orang anggota mempunyai hak satu suara, tanpa memperhatikan besaran modal yang dimiliki masing-masing anggota tersebut dalam koperasi.

Prinsip koperasi yang ke tiga adalah pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besaran jasa masing-masing anggota, hal ini bermakna bahwa jika pada akhir periode dilakukan perhitungan hasil usaha dan koperasi memperoleh surplus atau sisa hasil usaha, sebagian surplus tersebut akan dibagikan kepada anggota sesuai kesepakatan. Pembagian surplus kepada setiap anggota didasarkan pada besaran proporsi partisipasi atau keikutsertaan anggota dalam mengembangkan usaha koperasi. Partisipasi tersebut dihitung dari nilai transaksi yang dilakukan setiap anggota selama satu periode akuntansi, yang mana jenis transaksinya tergantung dari jenis koperasi.

Prinsip yang ke empat adalah balas jasa atas modal yang terbatas. Modal dalam sebuah perusahaan bersifat pasif, dan keberadaan modal berakibat adanya beban bagi koperasi, maka pemberian balas jasa kepada anggota dibatasi agar tidak membebani koperasi. Pembatasan atas balas jasa kepada anggota ini dibatasi agar anggota lebih banyak berpartisipasi pada pengembangan usaha koperasi yaitu dengan melakukan transaksi. Prinsip ini akan dibahas lebih rinci beserta contoh simulasi pada subbab berikutnya.

Prinsip yang ke lima adalah kemandirian, yang menunjukkan bahwa koperasi harus mampu tidak bergantung pada organisasi lain. Kemandirian koperasi dapat bermakna bahwa koperasi bukan merupakan bagian dari organisasi apapun dan manapun, mandiri secara finansial, mandiri dalam pengambilan keputusan dan mandiri secara legalitas status.

Prinsip yang ke enam adalah pendidikan perkoperasian, yaitu dapat dimaknakan bahwa koperasi harus mampu melakukan pendidikan perkoperasian kepada para anggotanya sehingga mereka memahami akan kewajiban dan haknya dalam berkoperasi, mengerti tentang tata kelola organisasi koperasi secara sosial dan ekonomi, serta hal-hal lain yang terkait dengan perkoperasian. Agar koperasi dapat berkembang dan maju sehingga memberikan manfaat kepada anggotanya maka prinsip pendidikan perkoperasian ini harus diterapkan sejak anggota baru menjadi anggota, karena jika anggota memahami berbagai hal tentang perkoperasian maka mereka akan paham secara benar bagaimana harus berpartisipasi. Kemajuan sebuah koperasi harus didukung dan diusahakan oleh anggota, pengurus dan pengawas.

Prinsip yang ke tujuh adalah kerjasama antar koperasi. Untuk memajukan sebuah organisasi maka tidak akan lepas dengan kerjasama dengan pihak lain, karena kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatu dengan sendirian. Demikian pula dengan badan usaha koperasi juga dalam memajukan usaha dan meningkatkan kesejahteraan anggota akan lebih mudah dan cepat jika dilakukan dengan cara bersinergi dengan koperasi yang lain. Bentuk kerjasama dengan koperasi lain dapat berupa hubungan sebagai vendor/supplier, distributor, kerjasama penghimpunan dan penyaluran pada koperasi simpan pinjam

Laporan Keuangan Koperasi

Laporan Keuangan Koperasi jika diurutkan berdasarkan urutan penyusunannya terdiri dari: Laporan Arus Kas; Laporan Rugi/Laba; Laporan Perubahan Modal; Neraca; Catatan atas Laporan Keuangan

1) Laporan Arus Kas, adalah laporan yang berisikan informasi arus kas masuk berasal dari penerimaan dan arus kas keluar berdasarkan pengeluaran dan saldo kas yang dilaporkan setiap hari. Format laporan arus kas dapat disusun sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Kas
1	Penerimaan simpanan pokok ,simpanan wajib, hasil penjualan dll	XX		XX
2	Pembayaran biaya operasional ,beban perkoperasian, pajak, dll		XX	XX
Dst	...			

2) Laporan Rugi/Laba, yaitu laporan yang berisi informasi tentang pendapatan dan beban/biaya yang terjadi selama satu periode akuntansi yaitu berawal pada bulan Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Laporan ini menunjukkan kinerja usaha koperasi selama satu tahun buku. Bentuk laporan Rugi/Laba untuk kegiatan usaha perdagangan adalah sebagai berikut

Laporan Rugi/Laba Untuk Periode Yang Berakhir Pada 31 Desember XX

Pendapatan	xx
Harga Pokok Penjualan	(xx)
Laba Kotor	xx
Beban Usaha/Operasional	(xx)
Laba Usaha/Operasional	xx
Beban bunga hutang	(xx)
Laba sebelum beban perkoperasian	xx
Beban perkoperasian	(xx)
Laba sebelum pajak	xx
Beban Pajak	(xx)
Laba Bersih (sebelum dialokasikan)	xx

3) Laporan Perubahan Modal, adalah laporan yang menunjukkan informasi tentang jumlah modal pada awal periode, ditambah laba jika koperasi memperoleh laba atau dikurangi rugi jika koperasi menderita kerugian selama satu periode operasi /kegiatan usaha. Bentuk laporan perubahan modal dapat disajikan sebagai berikut :

Modal Awal Periode	xx
Laba /Rugi *	xx
Modal Akhir Periode	xx
*jika koperasi memperoleh laba maka akan menambah modal dan jika koperasi menderita kerugian maka akan mengurangi modal	

4) Neraca, merupakan laporan posisi keuangan pada suatu saat tertentu. neraca berisi informasi tentang kekayaan beserta unsur-unsur kekayaan yang ada pada koperasi yang disajikan pada sisi aktiva sebelah kiri dan informasi tentang sumber-sumber kekayaan tersebut atau sering disebut sisi Pasiva yang terdiri dari kewajiban dan modal sendiri/ekuitas. Neraca disusun minimal satu periode satu kali.

AKTIVA /ASET		PASIVA	
AKTIVA/ASET LANCAR : Kas Persediaan Piutang	 XX XX XX	HUTANG JANGKA PENDEK Hutang Usaha Hutang Beban/Biaya Hutang pajak ,dan lain-lain	 XX XX XX
AKTIVA/ASET TETAP Peralatan kantor Kendaraan Gedung Akumulasi Penyusutan aset tetap Tanah	 XX XX XX (XX)	HUTANG JANGKA PANJANG Hutang Bank Hutang Lembaga	 XX XX
AKTIVA/ASET LAIN2 Goodwill Hak Paten	 XX XX	MODAL SENDIRI/EKUITAS Simpanan Pokok Simpanan Wajib Cadangan Laba Tahun Berjalan	 XX XX XX XX
JUMLAH AKTIVA/ASET	XX	JUMLAH PASIVA	XX

5) Catatan atas Laporan Keuangan, berisi catatan atas hal-hal yang perlu diperjelas dalam laporan keuangan antara lain asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan.

Pengukuran Implementasi Jatidiri 'Pemberian Balas Jasa yang Terbatas Terhadap Modal

1) Modal Sendiri Koperasi. Salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha yang lain adalah bahwa anggotanya/pemilik perusahaan mempunyai identitas ganda atau yang disebut dengan '*dual identity*' di mana anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna layanan yang disediakan koperasi. Sebagai pemilik anggota wajib mendanai kebutuhan modal koperasi yang diwujudkan dalam bentuk setoran modal sendiri berupa simpanan pokok dan simpanan wajib.

   Simpanan pokok merupakan simpanan yang dibayarkan pada saat anggota mendaftar sebagai anggota, dan hanya dilakukan satu kali saja. Simpanan pokok hanya dapat/boleh

diambil kembali oleh anggota jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi atau jika koperasi dinyatakan bubar secara sah. Besaran simpanan pokok ditetapkan oleh koperasi yang berlaku untuk seluruh anggota pada suatu waktu tertentu, dan dapat berubah besarannya sesuai dengan keputusan pengurus yang diberlakukan untuk anggota yang baru mendaftar.

Simpanan wajib adalah simpanan yang wajib dibayar oleh setiap anggota setiap bulannya dengan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh koperasi. Simpanan wajib ini merupakan komponen modal sendiri sehingga keterkaitannya dalam perusahaan koperasi untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan, namun boleh diambil jika anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Besaran nominal simpanan wajib untuk setiap anggota boleh tidak sama, karena koperasi cukup menetapkan jumlah minimal yang harus dibayar oleh setiap anggota untuk setiap bulannya.

2) Balas jasa yang terbatas terhadap modal. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang disetorkan oleh anggota , akan diberikan balas jasa jika koperasi memperoleh surplus atau sisa hasil usaha atau laba. Besaran nilai nominal balas jasa terhadap modal ini dibatasi oleh simpanan di Bank sebagai *opportunity of cost* yang merupakan biaya kesempatan yang hilang. Ketika anggota memilih menjadi anggota koperasi maka dia harus membayar simpanan pokok satu kali pada saat mendaftar dan membayar simpanan wajib setiap bulannya. Dengan demikian berarti anggota kehilangan kesempatan untuk menyimpan uang di Bank sebagai tabungan yang setiap saat dapat diambil maupun deposito/simpanan berjangka yang hanya dapat diambil pada waktu tertentu.

   Terdapat alasan mengapa balas jasa terhadap modal harus dibatasi. Dalam laporan posisi keuangan (neraca) modal merupakan bagian dari pasiva, yang mana pasiva ini merupakan sesuatu yang pasif atau tidak bergerak, tidak dinamis. Dengan demikian jika modal tidak digunakan maka tidak menghasilkan pendapatan bahkan tidak dapat menghasilkan laba. Yang akan menghasilkan laba adalah adanya pendapatan dan pendapatan diciptakan karena adanya aktiva/aset.

   Pendapatan akan dihasilkan jika anggota melakukan transaksi, dengan demikian yang membuat koperasi dapat berkembang, maju dan dapat mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggotanya adalah jika anggota bertransaksi dalam pelayanan yang menghasilkan pendapatan. Jika anggota hanya menyetor modal saja, makan tidak akan menciptakan pendapatan bahkan hanya akan menghasilkan beban, karena koperasi harus memberikan jasa atas modal. Jika anggota diberikan balas jasa terhadap modal melebihi besaran tingkat bunga simpanan di Bank sebagai *opportunity of cost*, maka sangat mungkin terjadi anggota akan mengalihkan simpanan di bank untuk dipindahkan ke simpanan wajib di koperasi agar memperoleh balas jasa yang lebih besar. Ketika anggota koperasi hanya rajin menyimpan simpanan wajib karena berharap memperoleh balas jasa yang lebih besar, maka modal di koperasi yang sudah digunakan untuk mendanai aset akan menumpuk karena tidak terjadi penjualan, akhirnya perputaran modal kerja melambat dan tidak menghasilkan pendapatan. Pada sisi lain biaya operasional harus tetap dibayar, jika tidak ada pendapatan maka beban/biaya akan ditutup dari modal dan ini mengakibatkan terjadinya kerugian yang dapat berujung pada kebangkrutan. Hal ini harus diantisipasi sejak dini, dengan cara memberikan balas jasa yang terbatas terhadap modal, tetapi tidak membatasi balas jasa terhadap transaksi pelayanan. Dalam hal balas jasa terhadap transaksi pemanfaatan pelayanan semakin besar maka akan diberikan balas jasa yang semakin besar pula, karena transaksi

pelayanannya yang akan membuat koperasi berkembang, maju dan menjadi kuat serta besar perputaran asetnya semakin cepat.

3) Pengukuran Balas jasa yang terbatas terhadap modal. Untuk dapat memberikan gambaran secara lebih jelas tentang pengukuran balas jasa yang terbatas terhadap modal, berikut disajikan dalam ilustrasi sebagai berikut:

Koperasi 'MAJU BERSAMA' mempunyai laporan Rugi/Laba yang menghasilkan perhitungan sisa hasil usaha bersih (setelah pajak) sebesar Rp100 000 000. Jumlah simpanan pokok seluruh anggota Rp200 000 000, simpanan wajib Rp300 000 000. Simpanan deposito di Bank 3% per tahun. Alokasi sisa hasil usaha yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan anggota adalah sebagai berikut:

No	Unsur alokasi	Besaran alokasi (%)	Nilai alokasi (Rp)
1	Cadangan	35	35.000 000
2	Anggota: balas jasa atas partisipasi modal (sebagai pemilik)	20	20.000 000
3	Anggota: balas jasa atas pemanfaatan pelayanan (sebagai pelanggan)	25	25.000 000
4	Bonus pegawai	5	5.000 000
5	Insentif Pengurus dan Pengawas	3	3.000 000
6	Dana Pendidikan Anggota	5	5.000 000
7	Dana Sosial Anggota	3	3.000 000
8	Dana Pembangunan Masyarakat (CSR)	2	2.000 000
9	Dana Lain-Lain	2	2.000 000
	JUMLAH ALOKASI	100	100.000 000

Besaran SHU bagian anggota atas modal yang merupakan balas jasa terhadap modal dalam rasio keuangan disebut rentabilitas modal sendiri akan dibandingkan dengan simpanan di Bank per tahun. Jika kita asumsikan bahwa simpanan di bank per tahun 3%

Rentabilitas modal sendiri = {SHU Atas modal : (Simpanan Pokok + Simpanan Wajib)}x 100%

>Kondisi ke-1

Rentabilitas modal sendiri = (20.000 000 : 500. 000 000)x 100%= 4%

Karena rentabilitas modal sendiri atau balas jasa terhadap modal masih lebih besar/melebihi dari batas maksimal simpanan di Bank, maka besaran alokasi SHU atas modal diturunkan menjadi 18 %.

>Kondisi ke-2

Rentabilitas modal sendiri = (18.000 000 : 500. 000.000) x 100%= 3.6%

Karena rentabilitas modal sendiri atau balas jasa terhadap modal masih lebih besar/melebihi dari batas maksimal simpanan di Bank, maka besaran alokasi SHU atas modal diturunkan menjadi 15 %.

>Kondisi ke-3

Rentabilitas modal sendiri = (15.000.000 : 500.000.000) x 100%= 3.0%. pada kondisi ke-3 besaran rentabilitas modal sendiri atau balas jasa terhadap modal sudah sama dengan besaran bunga simpanan di bank , maka dianggap sudah memenuhi jatidiri dalam prinsip pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

	SHU Anggota	**Rentabilitas Modal Sendiri**	**SHU Anggota**	**Rentabilitas Modal Sendiri**	**SHU Anggota**	**Rentabilitas Modal Sendiri**
SHU atas modal	20 %	4%	18%	3,6%	15%	3 %
SHU pelayanan	25%		37%		35%	
Total SHU Anggota	45%		45%		45%	
Bunga Simpanan Bank		3.0 %		3.0 %		3.0 %
RMS: Bunga Bank		Lebih besar		Lebih besar		Lebih kecil
Jatidiri		Tidak		Tidak		**Ok**

Penutup

Pengukuran implementasi jatidiri koperasi dalam prinsip pemberian balas jasa yang terbatas modal adalah dengan membandingkan antara rentabilitas modal sendiri yang dihitung berbasis laporan keuangan dengan tingkat bunga simpanan di Bank. Dalam ilustrasi simulasi yang telah dilakukan terdapat tiga kondisi alokasi sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota atas jasa modal. Total sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota yang terdiri dari sisa hasil usaha atas jasa modal dan sisa hasil usaha atas transaksi pemanfaatan pelayanan.

Pada ilustrasi simulasi implementasi prinsip ‘pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal’ digunakan jumlah total sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota sebesar 45 %. Kondisi yang pertama dengan alokasi 20% untuk jasa modal dan 25% untuk jasa pelayanan diperoleh rentabilitas modal sendiri masih lebih besar daripada tingkat bunga simpanan di bank. Kondisi ke dua komposisi jasa atas modal diturunkan yang mengakibatkan jasa atas pelayan menjadi lebih besar yaitu 18% untuk jasa modal dan 37% untuk jasa transaksi masih menghasilkan rentabilitas modal sendiri yang lebih besar daripada simpanan di Bank. Oleh karena itu pada simulasi ketiga digunakan komposisi jasa terhadap modal 15% dan jasa terhadap transaksi sebesar 30%, dan hasilnya diperoleh besaran

rentabilitas modal sendiri sama dengan tingkat bunga simpanan di Bank. Dengan demikian pada simulasi kondisi ke-3 sudah memenuhi prinsip 'pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal'

Bibliografi

Rudianto. 2010 *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Soemarso SR. 2002. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Th 1992 Tentang Perkoperasian